

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tradisi

Secara etimologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan yang serupa dengan budaya (*culture*) atau adat istiadat, dibawah ini akan dijelaskan definisi tradisi menurut beberapa ahli:⁶

a. Van Reusen (1992:115)

Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

b. WJS Poerwadaminto (1976)

Sedangkan pendapat dari WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

Dari beberapa pendapat dan pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para nenek moyang yang masih bisa kita temui walaupun sudah banyak peninggalan para pendahulu dihilangkan baik berupa material, prinsip, simbol, benda maupun kebiasaan. Bisa saja tradisi tersebut dirubah keasliannya atau juga bisa dipertahankan dengan melihat situasi, kondisi serta berjalannya jaman yang sudah milenial seperti saat ini, apa lagi di era milenial ini banyak sekali hal baru, tradisi baru yang belum pernah ada

⁶ Ainur Rafiq, "Tradisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 96.

pada jaman nenek moyang. Seperti contoh: para pendahulu kita dulu pernah mempunyai suatu kebiasaan seperti pengobatan herbal. Konteks tersebut mungkin cocok pada jaman dulu karena pada waktu itu alat-alat sains belum secanggih sekarang, dan belum adanya dokter yang menciptakan obat-obatan seperti sekarang, jadi obat herbal pada waktu terbuat dari tumbuhan alami. Karena jaman dahulu belum ada ilmu kedokteran. Sedangkan konteks saat ini sudah banya sekali tempat pengobatan yang menyediakan berbagai obat-obatan seperti apotek, klinik, rumah sakit, atau dengan kata lain sekarang ini apa-apa maunya dipermudah.

Kemudian tradisi dalam pampdamgam Islam, kalau kita lihat kembali sejarah pada jama jahiliyah, maka akan menemukan sebuah tradisi adat dan budaya yang sudah melekat dikalangan mereka. Dari banyaknya tradisi, adat, dan kebudayaan orang arab jahiliyah, ada beberapa yang dihapus dan ada yang di tetapkan karena keberadaannya tidak sesuai dengan syari'at. Beberapa tradisi yang dihapus pada jaman jahiliyah yaitu mengubur bayi perempuan dengan cara hidup-hidup, menyembah patung, dan minum arak sebagai media mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian tradisi yang masih ditetapkan yaitu keramah tamahan dalam menjamu, memuliakan tamu dan menghormati.⁷

2. Qurban

a. Pengertian

Secara bahasa kata “Qurban” *قرب يقرب قربا قرباوا* artinya: dekat atau pendekatan. Sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari *tasyriq* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut. qurban adalah hewan yang disembelih pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari-hari *tasyriq* (11-13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸

Qurban atau *udhiyyah* jamak dari *dhahiyyah* adalah penyembelihan hewan di pagi hari, artinya mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Idul Adha) dan tiga hari

⁷ Rhoni Rodin, “Tradisi Tahlilan dan Yasinan,” *Jurnal Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2013): 82.

⁸ Komisi Pengkajian dan Hukum MUI Kab. Kampar, *Penyelenggaraan Ibadah Qurban* (Bangkinang: Almadinah, 2019), 1.

tasyriq berikutnya yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara.⁹

Qurban sebagai ibadah yang mengandung makna *rabbani* dan *insani*, sehingga Islam menjadikan ibadah qurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu dan mempunyai kelapangan rizki untuk melakukannya. Namun seseorang yang ahli dalam ilmu fiqh (*fuqoha*) berbeda pendapat tentang hukum qurban itu sendiri, apakah ibadah sunnah atau wajib yang disembelih pada hari raya qurban guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat-syarat khusus.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan qurban adalah persembahan kepada Allah SWT (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran Haji. Jumhur ulama berpendapat bahwa berqurban merupakan amalan yang disunnahkan, diantara pendapat demikian itu adalah Imam Malik dan Imam AsySyafi'i. Rabi'ah, Al-'Auza'i, Abu Hanifah, Al- Laits dan sebagian ulama penganut Imam Malik berpendapat, bahwa berqurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan (mampu)¹⁰

Menurut Hamdan Rasyid, Qurban menurut pandangan syari'ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk mensyiarkan agama Islam.¹¹

b. Hukum Qurban

Nabi Muhammad saw. Dan para sahabat beliau senantiasa berqurban, bahkan Nabi bersabda bahwa qurban merupakan sunnah kaum muslimin, oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa berqurban itu disyariatkan, sebagaimana keterangan beberapa ulama. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya, ada yang mengatakan wajib bagi yang memiliki kelapangan rezeki, ada

⁹ Nor Syuhana, *Qurban dalam Tradisi Islam* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), 23.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1997).

¹¹ Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Jakarta Islamic Center, 2018).

juga yang mengatakan sunnah mu'akadah. Jika dijabarkan, kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai dasar yang sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalam keluar dari perselisihan dengan menasehatkan, "selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a'lam".¹²

c. Keutamaan Qurban

Menyembelih qurban termasuk amal salih yang paling utama. Siti aisyah radhyallahuanha menceritakan bahwa nabi muhammad saw, bersada, "*tidaklah anak adam melakukan suatu amalan pada hari nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh allah melebihi mengalirkan darah (Qurban), maka hendaklah merasa senang kalian karenanya.*" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan sanad shahih).¹³

Hadis di atas didhaifkan oleh syaikh Al Albani. Namun kegoncangan hadis diatas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berqurban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari idul adha leih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan qurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan qurban. Karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi'ar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah.¹⁴

d. Hewan Qurban

Yang dapat dijadikan hewan qurban adalah binatang ternak (sapi, kerbau, untu, kambing dan domba) jantan maupun betina.¹⁵ Tidak sah binatang yang liat sebagaimana firman Allah Surat al-Hajj (22) ayat 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بְهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

¹² Mulyana Abdullah, "Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2016): 110.

¹³ Sirojuddin Cholili, "Problematika Seputar Ibadah Qurban," *Jurnal Program Studi PGMI* 3, no. 2 (2016): 218.

¹⁴ Cholili, 219.

¹⁵ Abdullah Nur, "Ibadah Qurban dalam Perpspektif Hadis," *Jurnal Studi Hadis* 12, no. 1 (2016): 153.

Artinya : *“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka”*.¹⁶

Adapun hewan yang paling afdal dijadikan qurban adalah yang paling banyak dagingnya:

- 1) Dagingnya, dan ikutan pada apa yang dilakukan oleh Nabi berqurban dua ekor domba (hadis Anas bin Malik).

Menurut Imam Syafii dan Hambali yang paling afdal dijadikan qurban adalah unta, baru sapi, baru domba kemudian kambing, dengan alasan banyak dagingnya. Agar banyak gakir miskin yang bisa menikmatinya. Kibasy lebih afdal dari kambing, Menurut Syafii: jantan lebih afdal dari betina, dan yang gemuk lebih afdal dari yang kurus.

- 2) Dari segi warna bulunya

Utamakan yang putih, baru yang kuning, baru abu-abu (tidak putih bersih), baru yang merah, baru yang bercampur putih dan hitam, baru yang hitam.

- 3) Dari segi usianya: 2 tahun atau lebih untuk unta, sapi dan domba.

a) Menurut Hanafi: kambing usia 1 tahun dan masuk tahun ke 2, untuk sapi dan kerbau 2 tahun masuk tahun ke 3, untuk unta 5 tahun dan masuk tahun ke 6.

b) Menurut Maliki: kambing/domba usia 1 tahun dan masuk tahun ke 2, sapi/kerbau usia 3 tahun masuk tahun ke 4, unta usia 5 tahun masuk tahun ke 6.

c) Menurut Syafii: unta 5 tahun masuk tahun ke 6, sapi dan kambing usia 3 tahun dan domba 2 tahun.

d) Menurut Hambali: kambing 1 tahun penuh, sapi 2 tahun dan unta 5 tahun.

- 4) Dari segi jumlah orang

1 ekor kambing/domba untuk satu orang, sedangkan sapi, unta, kerbau untuk 7 orang sebagaimana hadis berikut

:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

فَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ الْبَدَنَةِ
 سَبْعَةً، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.¹⁷

Artinya : “Kami berqurban bersama Rasulullah di Hudaebiyah satu ekor unt a untuk 7orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang”.

- a) Imam Hambali membolehkan seorang kepada rumah tangga memotong 1 ekor domba, sapi atau unta untuk seluruh isi rumah tangganya.
 - b) Imam Maliki membolehkan seseorang memotong hewan qurban berupa domba, sapi atau unta untuk dirinya dan seisi rumahnya (keluarganya) walu jumlahnya lebih dari 7 orang denga syarat:
 - ✓ Hubung kerabat (isteri, anak, mertua/orang tua, saudara mantu, cucu.
 - ✓ Semua tanggungannya.
 - ✓ Tinggal bersama (serumah)
 - c) Imam Syafii : Qurban satu ekor untuk keluarga adalah sunah kifayah.
3. Penjualan Qurban

Penjualan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu, orang yang menjual (juru sembelih) bisa mengakibatkan haramnya daging hewan yang disembeluhnya sehingga daging hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi walaupun daging hewan tersebut berasal dari ternak yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Juru sembelih yang lebih direkomendasikan dan harus diperhatikan adalah penjual diutamakan laki-laki, karena dianggap lebih kuat, walaupun daging hasil sembelihan dari penjual wanita juga halal untuk dikonsumsi.¹⁸

Imam Syafii menyatakan bahwa daging sembelihan dari golongan ahli kitab adalah halal, baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah ketika menjual dan tidak diperuntukan untuk tempat

¹⁷ Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakar al-Silmi Al-Naisaburi, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1970).

¹⁸ Aan Awaludin, “Teknik Handling dan Penjualan Hewan Qurban,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan* 2, no. 2 (2017): 86.

peribadatannya. Iman Hanafi dan Hambali sependapat dengan imam Syafi'i dalam hal juru sembelih (penyembelih) yang dimaksud berasal dari golongan ahli kitab, Hambali dan Hanafi berpendapat yang dimaksud golongan ahli kitab adalah ahli kitab pada masa Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan imam Malik memandang makruh sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan.¹⁹

Adapun waktu qurban yang paling utama yaitu sebagai mana hadis nabi.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah ,telah menceritakan kepada kami Waki ,telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih ,dan Mujahid ,serta Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ,ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda".Tidak ada hari, dimana amal shalih padanya lebih Allah cintai daripada hari ini yakni sepuluh hari pertama (Dzul Hijjah)." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah?" Beliau berkata: "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali membawa sesuatupun".."*²⁰

¹⁹ Awaludin, 87.

²⁰ Ammi Nur, *Panduan Qurban : dari A sampai Z* (Sleman: Yufid Publishing, 2015), 83.

Berdasarkan hadis di atas penyembelihan hewan qurban yang paling baik adalah diwaktu pagi hari pada tanggal 10 dzulhijjah dan tidak ditunda di hari tasyrik, karena diharapkan sohibul qurban bisa mendapatkan keutamaan melakukan amal shaleh di sepuluh hari pertama dzul hijjah.

Ada beberapa teknik penyembelihan hewan qurban yang tepat.

- a. Siapkan pisau khusus untuk penyembelihan, pisau yang digunakan harus tajam
- b. Posisi hewan yang akan disembelih membujur dengan kepala disisi Selatan dan kaki disisi Utara dengan leher dan bagian bawah hewan menghadap arah Barat (jika kiblat arah sebelah Barat).
- c. Membaca doa dengan menyebut nama Alloh SWT sebelum dilakukan penyembelihan (Bismillahi allohuakbar), khusus untuk hewan qurban sebaiknya disebutkan juga nama shohibul qurban nya (Bismillahi allohumma wa allohuakbar, allohumma hadza min wa laka, allohumma taqobbalmin fulan wa alii fulan)
- d. Posisi juru sembelih dibelakang leher dan pegang gagang pisau dengan membentuk siku dan rah pisau yang tajam menghadap kedalam (arah leher yang akan disembelih)
- e. Tempelkan pisau dileher hewan kemudian mulai menyembelih dengan menarik pisau kearah atas dengan sedikit menekan agar memastikan pisau selalu menempel ke leher hewan
- f. Dengan cara yang sama (pisau tidak boleh diangkat, harus selalu menempel leher hewan) pisau ditarik kebawah kembali sambil melihat jalan nafas, jalan makanan dan 2 urat leher apakah sudah terpotong sempurna atau belum
- g. Kemudian tarik kembali pisau kearah atas dan angkat pisau jika sudah yakin jalan nafas, jalan makanan dan 2 urat leher apakah sudah terpotong sempurna.²¹

Penyembelihan hewan qurban dianjurkan menggunakan pisau yang tajam agar saat disembelih hewan tidak merasa sakit. Pada saat pemotongan tanpa pemingsanan pisau harus lebih tajam. Ukuran pisau yang digunakan untuk menyembelih disesuaikan dengan besar kecilnya hewan dan pisau yang

²¹ Awaludin, "Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban," 90.

digunakan untuk menyembelih hewan qurban tidak boleh diasah/dipertajam didepan hewan qurban.²²

Penyembelihan dilaksanakan dengan memotong hingga putus 3 bagian dari leher secara cepat yaitu saluran makanan dan minuman yang berada di bawah tenggorokan (mari'), saluran pernafasan atau tenggorokan (hulqum), dan dua urat leher yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan yang merupakan dua pembuluh darah arteri dan vena (wadajain). Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap perkara yang merupakan penyiksaan terhadap hewan sembelihan, maka keadaannya dimakruhkan.²³

4. Pembagian Daging Qurban

pembagian adalah suatu proses atau cara membagikan sesuatu. Pada saat hari raya idul adha disyariatkan menyembelih qurban dengan maksud memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, orang-orang sekelilingnya dan juga para fakir miskin. Memang sudah seharusnya seorang muslim ingat pada kaum fakir miskin yang kekurangan pada saat kegembiraan hari raya tidak terbatas memikirkan diri sendiri dan melupakan fakir-fakir miskin. Hal ini merupakan bagian dari perintah pada saat hari raya idul adha dan inilah makna kemanusiaan dari raya umat Islam.²⁴

Hal ini dimaksudkan agar semua umat Islam dapat merasakan kegembiraan atau dapat merayakan hari raya idul adha, karena tidak hanya orang-orang kaya saja yang dapat merasakan kegembiraan pada hada hari raya idul adha, maka dari itu jangan sampai melupakan orang-orang yang miskin.

Dalam hadis rasulallah berkata:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ
 حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا
 ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ

²² Tati Maulidya, "Studi Evaluasi Pemotongan Hewan Qurban Di Kota Banda Aceh Dan Sebagian Aceh Besar Dari Aspek Sanitasi Dan Kesrawan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Veteriner* 5, no. 4 (2021): 150.

²³ Maulidya, 150.

²⁴ Mahdalena, *Pelaksanaan Penyaluran Daging Qurban Di Kalangan Warga Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Hukum Islam* (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2012), 33.

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَثُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَفْسِمَ بَدَنَهُ كُلَّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَاهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِي فِي جِرَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

Artinya : *“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun dan Muhammad bin Marzuq dan Abdu bin Humaid- Abdu berkata- telah mengabarkan kepada kami -sementara dua orang yang lain berkata- Telah menceritakan kepada kami Muhamamd bin Bakr telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muslim bahwa Mujahid telah mengabarkan kepadanya bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwasanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhnya untuk mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban kepada orang-orang miskin. Dan dagingnya tidak boleh diberikan kepada tukang potong sedikitpun sebagai upah”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Terdapat beberapa ayat suci al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pembagian daging qurban dan menikmatinya, sebagai berikut :

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS Al-Hajj/22. 28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya : *“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah*

ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.²⁵

Daging qurban hendaknya dibagikan kepada orang-orang yang hidupnya sengsara dan orang-orang yang fakir miskin, bagi orang yang menyembelih memiliki hak untuk menikmati daging tersebut. Kemudian dalam hadis nabi muhammad saw. bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُثْبَلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

Artinya : *“Barangsiapa diantara kalian berqurban, maka janganlah ada daging qurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga.”* Keika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, wahai Rasulallah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka beliau menjawab: *makanlah sebagian, memberi makan kepada orang lain dan simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu”*. (HR. Bukhori)

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan: sebagian orang yang berpendapat bahwa shahibul qurban wajib memakan sebagian daging qurbannya beralasan dengan perintah Nabi saw. “makanlah dan berilah makan” dalam hadis di atas. Namun sebenarnya mereka tidak memiliki dalil yang jelas. Karena perintah tersebut datang setelah adanya larangan, maka hukum

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

mubah (boleh). Makna “memberi makan” mencakup hadiah untuk orang-orang yang kaya kaya dan sedeqah untuk orang-orang yang hidupnya sengsara dan miskin.

5. Kajian Living Hadis

a. Pengertian Hadis

Hadis merupakan suatu yang penting bagi umat Islam karena didalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Qur'an sebagaipetunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Keberadaan hadis, menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di AlQuran serta hadis, maka diambil dari Ijma'. Kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya Qiyas. Ajaran Islam tidak memaksa, jika dipahami lebih mendalam dan memaknai pengertian hadis sebenarnya. Semua kembali pada diri sendiri, bagaimana menyikapi berbagai masalah. Keberadaan hadis, ijma' dan qiyas sebagai pedoman dalam memahami syariat Islam sesuai firman Allah SWT dalam AlQuran.²⁶

Menurut Fazlur Rahman dafinisi hadis secara harfiah adalah ceritera, penuturan atau laporan atau sebuah narasi singkat yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak oleh Nabi, dan juga informasi mengenai para sahabat.²⁷ Sedangkan menurut ahli usul fiqih hadis merupakan perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan pada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis karena yang disebut dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya.²⁸

²⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 131.

²⁷ Abdul Fatah, *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis Studi Pemikiran Fazlur Rahman* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2012), 32.

²⁸ Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), 20–22.

b. Gambaran Living Hadis

Seiring dengan perkembangan zaman sehingga menyebabkan terjadinya perdebatan di kalangan ulama klasik mengenai konsep sunnah dan hadis, para pakar hadis modern juga memperdebatkan antara konsep living sunnah (*living tradition*) dan living hadis (*living hadith*). Muhammad Mushthofa Azami mendefinisikan living sunnah adalah kesepakatan kaum muslimin tentang praktik keagamaan. Fazlur Rahman, dipandang sebagai penggagas living sunnah era modern, memaknai living sunnah sebagai aktualisasi tradisi yang hidup yang bersumber dari Nabi Muhammad saw kemudian dimodifikasi dan dielaborasi oleh generasi setelahnya sampai pada masa prakodifikasi dengan berbagai perangkat interpretasi untuk dipraktikkan pada komunitas tertentu.

Sementara living hadis menurut Muhammad Alfatih Suryadilaga adalah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. Konsep living hadis ini nampaknya merupakan perkembangan dari konsep living sunnah yang digagas oleh Fazlur Rahman, walaupun dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Living sunnah menggunakan perspektif historis dalam menelisik jejak tradisi Nabi Muhammad Saw yang tenggelam, sebagai implikasi dari hadis yang diverbalisasikan. Sementara living hadis menggunakan perspektif fenomenologis dalam mengungkap tradisi dan struktur budaya yang diklaim bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. Maka dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan keilmuan yang saling berkaitan.

c. Pengertian Living Hadis

Living Hadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praksis lapangan. Oleh karena itu, pola pergeseran yang digagas oleh Fazlur Rahman berbeda sama sekali dengan kajian living hadis. Apa yang dijalankan di masyarakat kebanyakan tidak sama sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw. melainkan berbeda sesuai dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing lokalitasnya. Sebagaimana digambarkan oleh

Rumi tentang sejumlah orang yang menilai gajah dalam kegelapan.²⁹

Living hadis atau Sunnah yang hidup telah berkembang dengan sangat pesat diberbagai daerah dalam imperium Islam. Dan karena perbedaan didalam praktek hukum semakin besar, maka sunnah yang hidup tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal yaitu hadis Nabi. Secara bahasa living berasal dari bahasa inggris, yaitu live yang berarti hidup. Kata ini sepadan dengan *al-hayy* dalam bahasa arab yang juga bermakna hidup. Adapun hadis secara bahasa bermakna al-jadid yang berarti baru lawan kata qadim yang bermakna sesuatu yang lama. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa living hadis bermakna hadis yang hidup.³⁰ Living hadis juga bisa diartikan sebagai suatu kajian ilmiah yang berkaitan dengan bermacam-macam peristiwa sosial yang didasari atas hadirnya hadis didalam sebuah kelompok masyarakat muslim tertentu. Dengan demikian living hadis adalah segala perkataan, tindakan, dan ketetapan Nabi yang hidup ditengah-tengah masyarakat.³¹

d. Asal-Usul Living Hadis

Pemikiran Fazlur Rahman seorang cendekiawan Pakistan mempunyai pandangan hadis yang berbeda. Pemikiran fazlur Rahman mengenai hadis dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Islamic Methodology in History*. Hadisnya verbal *traidition*, sedangkan sunah merupakan *practical tradition* atau *silente tradition*. Ada bagian terpenting dalam hadis, yaitu : sanad atau rawi dan matan. Fazlur Rahman memberi tesis, istilah yang dikembangkan dalam kajian ini merupakan sunnah dahulu baru kemudian menjadi istilah hadis. Hadis berasal dan berkembang dalam tradisi nabi dan tersebar secara lurus. Dengan seiring penyebaran Islam, teladan diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktik keseharian dan

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 141.

³⁰ Muhammad Rofi, "Tradisi Sedekah Nasi Bungkus Hari Jumat Oleh Komunitas Sijum Amuntai," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 1 (2019): 140.

³¹ Nur Huda, "Living Hadis Pada Tradisi Tawasul Dan Tabaruk Dimakam Sunan Bonang Lasem Rembang," *Jurnal Studi Hadis* 6, no. 2 (2020): 306.

kemudian disebutkan oleh Fazlur Rahman dengan the living tradition Sunnah yang hidup.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan melengkapi dari berbagai sudut pandang. Adapun kajian penelitiannya

Pertama Aan Awaludin, Yudhi Ratna Nugraheni, Suluh Nusantoro, dengan judul “Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 2017, Adapun yang di bahas dalam jurnal ini yaitu memberi pengetahuan kepada msyarakat tentang tata cara penyembelihan hewan qurban yang benar dan pemilihan alat yang tepat agar bisa diadopsi oleh juru sembelih di masyarakat. Jurnal ini memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu pemahaman kepada masyarakat yang kurang mengetahui seputar qurban, kurang memahami dengan baik dan benar tata cara berqurban, sehingga masyarakat dapat melakukan penyembelihan dengan baik sesuai dengan syariat Islam.³³ Adapun persamaanya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang qurban, seedangkan perbedaanya, jurnal tersebut lebih fokus tentang teknik tata cara penyembelihan hewan qurban.

Kedua Muhammadrodee Kanga, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiq Sanusi “Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan” *Jurnal Diskursus Islam*, 2016, Adapun yang dibahas di dalam jurnal tersebut yaitu pembagian daging qurban kepada non muslim yang menjadikan permasalahan boleh atau tidak, karena di dalam al-Quran dan hadis tidak ada yang menerangkan hal tersebut, dan tidak ada yang mengkhususkan pembagian daging qurban untuk orang Islam saja, dan tidak ada ijma’ dari ulama. Maka pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani, bahwa tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim di Pattani, kerana kafir musyrik dan ahli harbi.³⁴ Adapun Pembahasan dalam jurnal tersebut yaitu membahas distribusi pembagian daging

³² M Mansyur, *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, 1 ed. (Yogyakarta: Teras, 2007).

³³ Awaludin, “Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban.”

³⁴ Mawardi Djalaluddin, “Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan,” *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016).

qurban kepada non muslim, dan di dalam jurnal tersebut mengambil pandangan dari Majelis Agama Islam.

Sedangkan dalam skripsi pemakalah, dengan judul “Tradisi Pembagian Daging Qurban Kepada Non Muslim Di Desa Tanjungkarang Dalam Prespektif Hadis” yang di setiap tahunnya dilaksanakan tradisi qurban, tradisi tersebut mungkin sudah menjadi hal yang biasa dikalangan orang muslim diseluruh dunia. Namun ada yang berbeda dengan qurban di Desa Tanjungkarang yaitu dalam pembagian daging qurbannya yang dibagikan kepada non muslim. Maka dari itu pemakalah lebih focus membahas pembagian qurban kepada non muslim.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional, yang berisi mengenai kerangka konstruk teoritis yang menjadikan pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pembagian daging qurban di Tanjungkarang.

Pembagian daging qurban merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ketika telah menginjak hari raya idul adha dengan menyembelih hewan qurban dan dibagikan kepada kalangan masyarakat muslim pada umumnya dan di dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa yang berhak menerima daging qurban yaitu orang-orang yang hidupnya sensara, sebagian fakir miskin dan yang menyembelih berhak mendapatkan bagian. Akan tetapi desa tanjungkarang berbeda, yaitu adanya pembagian daging qurban kepada non muslim. walaupun banyak perbedaan pendapat dari beberapa ulama' ada yang tidak memperbolehkannya.

Hukum Islam telah mengatur nash nash syari'ah yang sudah jelas tentang qurban termasuk pembagian daging qurban kepada sebagian muslim, penyembelihan qurban, waktu penyembelihan qurban dan lain-lain. Maka akan mendapatkan dosa jika seseorang melaksanakan ibadah qurban tidak dengan syariat Islam.

Dengan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana praktik dan respon masyarakat desa Tanjungkarang dalam melaksanakan tradisi pembagian daging qurban kepada non muslim setiap hari raya idul adha di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan observasi guna mendapatkan data yang valid sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

